

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG POS, KEMITRAAN PADA UMUMNYA, PRINSIP KESETARAAN, PERJANJIAN PADA UMUMNYA, DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pos

Masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi. Suatu negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi, khususnya terkait pengiriman mencakup berbagai aspek seperti syarat dan ketentuan kiriman. Oleh sebab itu, suatu negara memerlukan pos, pos dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan hubungan antar bangsa dan antar negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos mengatakan bahwa pos merupakan layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Hal tersebut terjadi sebab Indonesia memberikan tanggung jawab atas perlindungan hukum bagi pemilik dan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha, sehingga mampu mencegah kerugian yang tidak diinginkan. Penyelenggaraan pos dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, persatuan, kebangsaan, kesejahteraan, keamanan, kerahasiaan, kemandirian, dan kemitraan.

B. Kemitraan Pada Umumnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mengatakan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerjasam usaha yang saling terkait baik langsung maupun tidak langsung antara unsur yang bermitra. Menurut Raharjo kemitraan merupakan salah satu strategi dalam bisnis melalui kerjasama yang dilakukan oleh dua pelaku usaha dengan maksud mendapatkan keuntungan bersama dan saling membutuhkan. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdangan umum, distribusi dan keagenan, bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, usaha patungan, operasi an, dan penyumberluaran.

Dalam salah satu asas pos dijelaskan adanya asas kemitraan, asas kemitraan dalam pelaksanaan pos untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan kemitraan pos dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan cara memanfaatkan kelebihan mitra. Namun dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa kemitraan dilaksanakan sesuai prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kesetaraan

Pelaksanaan perjanjian pada hakikatnya membebaskan para pihak untuk membentuk klausul-klausul dalam perjanjian. Namun, kebebasan yang diberikan memunculkan peluang untuk para pihak membuat perjanjian dengan klausul-

klausul yang memberatkan bagi salah satu pihak. Kebebasan tersebut perlu untuk diperhatikan, sebab dalam proses perjanjian hak-hak dan kewajiban dari para pihak wajib untuk terpenuhi. Untuk mencapai perlindungan dan keadilan untuk bagi semua pihak, penting untuk menerapkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan merupakan alat yang digunakan untuk melindungi hak-hak dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang akan dilaksanakan. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian diperlakukan secara adil dan setara. Prinsip kesetaraan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan para pihak. Prinsip kesetaraan menjadi salah satu asas hukum perjanjian yaitu asas keseimbangan. Keseimbangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang seimbang, serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya. Aninta Kamilah menyatakan bahwa, suatu perjanjian yang berjalan sepenuhnya sebagaimana dikehendaki para pihak memberikan arti bahwa tujuan akhir perjanjian akan tercapai dan secara umum telah tercipta kepuasan, sehingga jiwa atau semangat keseimbangan sebagai suatu asas yang mengharmoniskan hukum. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa asas keseimbangan bukan hanya menjadi bentuk kesetaraan dalam perjanjian, asas keseimbangan menjadi landasan kekuatan yang mengikat dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak terpenuhinya, kesetaraan atau keseimbangan dalam perjanjian berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal dari perjanjian tersebut.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak telah berlaku sebagai undang-undang untuk para

pihak, sehingga tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dilaksanakan mengikat secara sah untuk para pihak, apabila perjanjian diputuskan maka harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh sebab itu, jika perjanjian tidak melaksanakan prinsip kesetaraan atau seimbang maka akan menimbulkan kerugian untuk semua pihak.

D. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu "*overeenkomst*". Perjanjian merupakan persetujuan tertulis ataupun lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang terkandung di dalam persetujuan itu. Perjanjian sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk mengikatkan diri kepada orang lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat secara sah sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian sebagai bentuk perbuatan hukum seseorang atau lebih sehingga mengikat dirinya terhadap satu atau lebih orang lain. (Joesoef, 2022,hlm17)

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian sebagai hubungan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum para pihaknya. Sehingga, dalam doktrin ilmu hukum terdapat tiga unsur dalam membuat perjanjian. Unsur-unsur tersebut hasil perwujudan dari Pasal 1320 KUHPerdota dan Pasal 1339 KUHPerdota, antara lain :(Rahim A, 2022,hlm 24)

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* merupakan unsur pokok yang wajib dalam perjanjian, tanpa adanya unsur *essensialia* maka perjanjian tidak mungkin ada. Sebab dalam perjanjian unsur *essensialia* memberikan makna dan isi yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakekat dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak wajib menyertakan unsur *essensialia*.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, unsur *naturalia* baru dapat dirumuskan setelah diketahui unsur *essensialia*. Para pihak dalam unsur *naturalia* bebas untuk mengatur sendiri karena tidak memaksa. Sebagai contoh, penjual dapat menyimpangi tanggungan biaya penyerahan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

c. Unsur *Accidental*

Unsur *accidentalialia* merupakan unsur pelengkap unsur essensial dan unsur *naturalia* dalam perjanjian, karena unsur *accidentalialia* tidak diatur dalam undang-undang atau ketentuan dari unsur *accidentalialia* hanya mengatur hal-hal khusus, sehingga unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai kehendak para pihak. Sebagai contoh, ketentuan unsur ini mengenai tempat penyerahan saat terjadi perjanjian

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, sesuai dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Dapat diuraikan sebagai berikut : (Amalia, 2013, hlm 22)

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan sebagai syarat subjektif dari suatu perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika menghendaki sesuatu yang disepakati. Suatu perjanjian tidak dianggap sepakat apabila terjadi hal-hal seperti :

1) Paksaan (dwang)

Kesepakatan dalam perjanjian harus dibuat bebas tanpa ada paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain.

Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud dari paksaan. Bahwa paksaan dengan sengaja mendorong seseorang. Suatu perjanjian yang dibuat dengan unsur paksaan dapat memunculkan rasa takut kepada kerugian. Sesuai Pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan dengan paksaan dapat dilakukan pembatalan hukum.

2) Penipuan (fraud atau dolus)

Penipuan dalam istilah romawi dikenal dengan “*dolemnemcalliditatem,fallaciam,machinatione madcircumveniendumfelldum,dicipiendumalterum adhibitam.*” Makna dari istilah tersebut adalah tipu daya,penipuan adalah alat yang digunakan untuk memperdaya orang lain. Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan makna dari penipuan itu. Bahwa perjanjian melarang dalam melakukan penipuan. Karena penipuan bertentangan dengan itikad baik.

3) Kesesatan atau Kekeliruan (dwaling)

Kekeliruan merupakan tindakan yang tidak relevan untuk hukum. Dalam pratiknya, kekeliruan harus ditanggung oleh pihak yang membuatnya. Kekeliruan atau kesesatan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok

yakni kesesatan dalam motif, kesesatan semua (*oneigenlijke dwaling*), dan kesesatan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*).

4) Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan dapat dikenal dengan pengaruh tanpa kekuasaan fisik atau nyata yang mempengaruhi pihak lain sehingga para pihak tidak secara bebas bertindak sesuai dengan kemauan sendiri. Dalam perjanjian seringkali terdapat klausula yang memberatkan salah satu pihak. Kondisi tersebut yang terkadang memunculkan posisi salah satu pihak lemah sehingga mengharuskan salah satu pihak menyetujui keadaan atau syarat yang berada di dalam perjanjian.

Penggunaan perjanjian menjadi wujud dari kebebasan berkontrak para pihak, sehingga muncul konsekuensi yang harus disepakati oleh para pihak sebagai wujud dari sikap menaati perjanjian yang telah mereka susun. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan hukum erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sehingga untuk menjelaskan kecakapan, maka suatu perjanjian harus memiliki dasar yaitu kesetaraan. Kesetaraan bertujuan untuk memenuhi kepentingan bersama salah satu pihak yang berkewajiban. Sehingga kecakapan menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian agar terciptanya kesetaraan.

Kecakapan memiliki subjek yang harus terpenuhi jika para pihak ingin melaksanakan perjanjian yaitu: (Dwilestari et al., 2021, hlm 2)

1) Dewasa

Hukum selalu menegaskan untuk seseorang melakukan perbuatan hukum apabila sudah dinyatakan cakap hukum. Salah satunya jika seseorang dinyatakan cakap karena telah dewasa. Pasal 330 KUHPer menjelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.

2) Sehat akal pikiran

Pelaksanaan perjanjian terbentuk jika berdasarkan pada akal pikiran sehat. Sebab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga akal sehat menunjukkan seseorang

memiliki kesadaran dalam memahami akibat atau konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan.

- 3) Mampu melakukan perbuatan hukum tanpa adanya bantuan orang lain atau seseorang harus mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri

Kewenangan dari kecakapan hukum dapat dilaksanakan jika seseorang tidak dinyatakan tak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 KUHPer menyebutkan bahwa yang tidak cakap dalam membuat perjanjian antara lain :

- a) Anak yang belum dewasa
- b) Orang yang sedang dibawah pengampunan
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan umumnya semua orang yang oleh undang-undang telah dilarang untuk membuat persetujuan tersebut.

Konsekuensi jika suatu perjanjian dilaksanakan oleh seseorang yang dinyatakan tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat. Konsekuensi telah diatur dalam Pasal 1331 KUHPer.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu menjelaskan bahwa perjanjian yang diperjanjikan haruslah memiliki suatu hal yang jelas yakni paling

sedikit ditentukan jenisnya. Untuk mengetahui suatu hal yang jelas maka suatu barang yang menjadi objek perjanjian harus meliputi :

1) Barang yang dapat diperdagangkan

Objek perjanjian yang pertama merujuk pada Pasal 1332 KUHPer. Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang mampu untuk dimasukkan dalam perjanjian, hal ini disebabkan barang yang dapat diperdagangkan memiliki karakteristik yang jelas sehingga kepastiannya dapat diterima oleh para pihak. Namun, jenis barang yang tidak ada dalam peredaran tidak dapat termasuk dalam syarat sah nya perjanjian.

2) Ditentukan jenisnya

Objek perjanjian yang pertama telah diatur dalam 1333 KUHPer. Suatu barang yang dapat dijadikan objek perjanjian jika barang tersebut memiliki batas yang dapat dihitung dan ditetapkan tertentu.

3) Barang-barang yang akan ada

Objek perjanjian yang kedua telah diatur dalam Pasal 1334 KUHPer. Barang yang akan ada dalam pelaksanaannya tunduk pada keberadaan barang dimasa yang akan datang. Dalam ketentuan barang yang akan ada pembatasan ataupun jumlah tidak pasti sebab barang yang akan ada sesuai terhadap warisan yang telah terbuka.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal menjelaskan suatu kehendak yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pengertian sebab dalam ilmu hukum, yaitu tujuan atau sesuatu maksud antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Sebab yang halal telah diatur dalam Pasal 1335 KUHPer. Secara ketentuan sebab yang halal harus dibentuk para pihak tanpa memiliki kesepakatan, atau terbentuk karena suatu sebab yang palsu dan terlarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketika perjanjian dibuat tanpa adanya suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Syarat subjektif dan syarat objektif, kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Sesuai dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Jika syarat subjektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum.

4. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian memiliki asas-asas yang harus dilaksanakan oleh para pihak agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik antara lain: (Amin, 2023, hlm 71)

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Menurut Subekti penjelasan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau menganut sistem terbuka. Ketentuan Pasal 1320 ayat (4) *jo* Pasal 1337 KUHPerdara menyimpulkan bahwa “asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.” Penjelasan Pasal tersebut menyimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap orang bebas untuk melaksanakan perjanjian yang memuat syarat-syarat atau isi perjanjian secara sah, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus adanya kata sepakat. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian dibuat dua orang atau lebih yang mengikat sehingga menimbulkan kewajiban untuk salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dicapai secara lisan semata-mata.

c. Asas Kepribadian (*Privity of Contract*)

Asas kepribadian sesuai dalam Pasal 1340 KUHPdata yang menjelaskan bahwa dalam membuat perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pelaksanaan perjanjian hanya dapat dilakukan untuk kepentingan sendiri. Namun Pasal 1317 KUHPdata memperbolehkan adanya pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian tetapi pihak ketiga tersebut merupakan subjek hak. Dengan demikian, seseorang yang meminta diperjanjikannya sesuatu hal maka dianggap bahwa untuk ahli warisnya seseorang tidak mempunyai hak dalam perjanjian maka orang tersebut tidak dapat membuat perjanjian untuk kepentingan orang ketiga.

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, yang menyebabkan timbulnya kepercayaan antara para pihak. Pada proses perjanjian para pihak harus memegang janjinya untuk dipenuhi, jika tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin dapat dilakukan oleh para pihak.

e. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas kekuatan mengikat merupakan asas yang mengikat dalam suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum merupakan asas yang dilakukan oleh para pihak dengan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sederajat. Artinya, para pihak tidak dapat membedakan ras, warna kulit, kekayaan dan kebangsaan. Para pihak harus mengetahui bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama sehingga para pihak wajib untuk saling menghormati atau menghargai satu sama lain.

g. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan berlandaskan pada upaya untuk mencapai suatu keadaan yang seimbang. Asas keseimbangan merupakan keadaan dimana para pihak dalam perjanjian harus memiliki posisi yang seimbang, atau tidak ada yang mendominasi. Sehingga, para pihak harus memenuhi perjanjian sesuai dengan proposional, agar terwujudnya keadilan para pihak.

h. Asas Kepastian Hukum (*Pasta Sunt Sevanda*)

Asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat untuk dibatalkan secara sepihak. Pada hakikatnya, asas kepastian hukum dapat dipaksakan. Dengan demikian, asas kepastian hukum timbul dari kekuatan mengikat sehingga menyebabkan terjadinya kepastian hukum.

i. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas Itikad baik dibedakan menjadi subjektif dan objektif. Asas itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal tersebut berhubungan erat dengan perbuatan seseorang dalam melaksanakan perjanjian. Asas itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan. Hal tersebut berhubungan dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan merupakan suatu ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

k. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1347 KUHPerdara. Asas ini tidak hanya mengikat namun secara tegas mengatur keadaan dan kebiasaan yang lazim terjadi.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Tutik dalam buku hukum perjanjian di Indonesia karangan Muskibah, perjanjian memiliki 14 (empat belas) jenis perjanjian antara lain: (Muskibah, 2022, hlm 28)

a. Perjanjian timbal balik dan Perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok untuk kedua belah pihak.

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.

b. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang mana pihak pertama memberikan keuntungan kepada pihak kedua tanpa maksud menerima manfaat untuk diri sendiri. Artinya perjanjian ini membebaskan pihak kedua atas hak yang diterima dari pihak kedua Hal tersebut sesuai dalam Pasal 1314 KUHPerdata.

Perjanjian atas bebas merupakan perjanjian dimana pihak pertama terdapat kontra dengan pihak kedua. Kontra yang terjadi dapat berupa kewajiban yang harus terpenuhi. Artinya, perjanjian atas bebas merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak kedua yang telah menerima haknya untuk membalas hak yang diterima kepada pihak pertama.

c. Perjanjian bernama (*Benoem*) dan Perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri yang diatur dalam undang-undang dan *burgerlijk wetboek*. Sebagai contoh, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, perjanjian hibah, dan perjanjian untuk melakukan kerja.

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak memiliki nama sendiri dengan jumlah yang terbatas dan namanya disesuaikan kebutuhan dari pihak-pihak yang mengadakannya. Sebagai contoh, perjanjian kerjasama dan perjanjian pemasaran

d. Perjanjian kebendaan dan Perjanjian obligator

Perjanjian kebendaan (*zakelijkovereenkomst*) merupakan perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Sebagai contoh, pembeli memiliki hak untuk menuntut penyerahan barang dan penjual berhak atas pembayaran harga.

Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan. Sebab, terjadinya persetujuan hak dan kewajiban pihak-pihak. Sebagai contoh, pembeli wajib melakukan pembayaran dan penjual wajib menyerahkan barang.

Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator memiliki perbedaan yang terletak pada bagian penyerahan. apakah penyerahan dari kedua jenis perjanjian tersebut berguna sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan tersebut sah atau tidak dalam hukum.

e. Perjanjian konsensual dan Perjanjian rill

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Sehingga, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian rill merupakan perjanjian yang wajib terjadi penyerahan nyata atas barangnya disamping adanya persetujuan kehendak. Sebagai contoh, Perjanjian penitipan sesuai dalam Pasal 1694 KUHPerdara.

f. Perjanjian liberatoir dan Perjanjian pembuktiaan (*bewijsovereenkomst*)

Perjanjian liberatoir merupakan perjanjian yang membebaskan para pihak dari kewajiban yang ada. Sebagai contoh, pembebasan utang.

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian yang menentukan sesuatu yang berlaku di antara mereka.

g. Perjanjian untung-untungan

Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Sebagai contoh, perjanjian asuransi

h. Perjanjian publik

Perjanjian publik merupakan perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasi oleh hukum publik, sebab salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya yaitu swasta.

Para pihak tersebut memiliki hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga kedudukan keduanya tidak sama. Sebagai contoh, perjanjian publik ialah perjanjian ikatan dinas.

i. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran merupakan jenis perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian menginap hotel dalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli makanan dan perjanjian layanan lainnya.

E. Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Agar terbentuknya kerjasama yang setara maka dilakukan perjanjian. R.Subekti dalam buku aneka perjanjian berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana ada seseorang kepada seseorang lain atau dua orang saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2014, hlm 7). Dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan perjanjian akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian di suatu perusahaan dapat menggunakan perjanjian bernama atau perjanjian tidak bernama (Firdausi, 2020, n. hlm 116). Perjanjian yang diberikan suatu nama khusus dan diatur dalam KUHPdata

disebut perjanjian bernama(*benoem*). Seperti, perjanjian pembelian dan penjualan, perjanjian sewa-menyewa penyewaan, dan perjanjian kerja. Sedangkan, perjanjian yang tidak memiliki tujuan hukum yang jelas disebut sebagai perjanjian tanpa nama (*onbenoemde*), seperti perjanjian sewa beli (Setiawan, 2022, hlm 51).

Perjanjian kemitraan merupakan ketentuan yang dibentuk dalam perjanjian untuk dilaksanakan oleh para pihak apabila telah disepakati. Perjanjian kemitraan digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*), sesuai dalam amanat Pasal 1319 KUHPerdara. Perjanjian kemitraan timbul dari asas kebebasan berkontrak dan tidak diatur dalam KUHPerdara. Sehingga pelaksanaan perjanjian kemitraan berdasarkan kebutuhan pihak-pihak terlibat, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma kesusilaan yang berlaku.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Kemitraan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan kemitraan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan pengaturan terhadap perjanjian kemitraan tersebut, ketika melaksanakan perjanjian kemitraan para pihak harus memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah menyatakan bahwa perjanjian kemitraan meliputi prinsip saling:

- a. Memerlukan
- b. Mempercayai
- c. Memperkuat
- d. Menguntungkan.

Perjanjian kemitraan timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan kemitraan yang menguntungkan para pihak dan kedudukan hukum yang setara bagi para pihak (Priyono, 2020). Sesuai amanat Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa perjanjian dilaksanakan harus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Sehingga, tujuan prinsip-prinsip tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terjaminnya kedudukan yang seimbang untuk para pihak.